

Kepada

Yth : Manager PT PLN

Tanjung Redeb

Perihal : Penambahan daya dan balik nama

Dengan hormat,

Untuk mencukupi kebutuhan listrik pada usaha kami dan adanya perubahan pemilik maka kami mohon untuk dapat disetujui penambahan daya dan balik nama sebagai berikut:

Data awal

Nama : Muhammad Ali

Tarif/daya : B1/3500 VA

IDPEL : 233000030412

Alamat : H Isa II

Diubah menjadi

Nama : Sosilawati

IDPEL : 233000030412

Alamat : H Isa II

Daya yg dibutuhkan : 66.000 VA

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan data sertifikat perubahan dan KTP, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih

Tanjung Redeb, 12 Desember 2016

Pemohon



Sosilawati

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN BERAU

NIK : 6403054404750007

Nama	SOSICAWATI		
Tempat/Tgl Lahir	BATU BATU	04-04-1975	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah	A
Alamat	JL. MANGGA II		
RT/RW	035/		
Kel/Desa	TANJUNG REDEB		
Kecamatan	TANJUNG REDEB		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	04-04-2017		



BERAU
19-06-2012



698168608

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Kp. Tanjung Redep 77300

TANDA TERIMA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

PLN P2PST

No. Cetak

: 000273

Petugas: 969760254

No. Resi

: 77300-06/12/014336

Tanggal: 14-05-2012 13:02:32

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL

: 233000030412

EL/TH

: PE112

NAMA

: MUHAMMAD ALI

STAND METER

: 00969200 - 01000300

TARIF/DAYA

: B1/3,500 VA

NON SUBSIDI

: Rp. 0

RP TAG PLN

: Rp. 312.600

MURAH REF

: 00000700000181633320120514130232

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah, mohon Disimpan

ADMIN POS

: Rp. 1.900

TOTAL BAYAR

: Rp. 314.500

Rincian Tagihan dapat diakses di <http://www.pln.co.id> atau PLN terdekat

Bea Admin Pos Sudah Termasuk FPM 10 %, PKP : PT. Pos Indonesia (Persero).

NPM: 01.001.620.2-093.000.

Alamat : Jl. Cilaki No. 73 Bandung 40115



PBT2011

M. ALI

Muhammad Ali
M. 825/T. R. 6

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTAMADYA

BERAU.

A 1050867

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK - MILIK.

BUKU-TANAH DESA : ..KELURAHAN TANJUNG RED B.

HAK : ..M I L I K. No. M.825.

SURAT-UKUR NO. : ...172 / GS / TAHUN 1989.

A 1050867

KANTOR AGRARIA-PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BERA U.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : KALIMANTAN TIMUR.
KABUPATEN/KOTAMADYA : BERAU.
KECAMATAN : TANJUNG REDEB.
DESA/KELURAHAN : TANJUNG REDEB.





BIAYA
Rp. 10.000,-

DAFTAR PENGHASILAN
No. : 705 / 1989.
No. DI 152/208/89.

A 1050867

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA : BERAU.

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PEROBAHAN)**

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan, biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Hipotik Pertama: Tgl. 11-8-1990. Berdasarkan Akta No. 839/DP/1990. Hipotik Tgl. 5-Juli- 1990 No. 124/C-TR/VII/90 yang dibuat oleh sdr. Mastur Jafri, BA selaku PPAT. Kec. Tanjung Redeb hingga sebesar: Rp. 4.000.000.-		Bank Pembangunan Kalimantan Timur Cab. Tg. Redeb.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau  No. 180/208b/1990.	 RUDI SUMAMUR NIP. 010080075.
ROYA HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN SURAT DARI: BANK B.P.D. KAL-TJM. CABANG TANJUNG REDEB No. 0290/B-2/BSD-TR/03 TGL: 17-06-2003.	Tgl. 30-6-03 No. 202/208/03.	AKTA TERBATA BERAKHIR CHAPUS	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Berau  Drs. Saldaris Pranoto NIP. 010 086 014	
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Akte Tgl. 13/2003. Jual Beli keseluruhan yang dibuat oleh Sony Thio SH PPAT/Notaris No. 564/JB/TJR/XI/2003. Tgl. 13-11-2003	Tgl. 13/2003 DI. 622/208/03	BERNAWATI Umur = 20 Tahun	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Berau  Drs. Saldaris Pranoto NIP. 010 086 014	

GAMBAR SITUASIb). Nomor : 172/GS...../1989....

c). SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DALAM

Propinsi : Kalimantan Timur.Kabupaten/~~Kotamadya~~ : B e r a u.Kecamatan : Tanjung Redeb.~~Desa~~ Kelurahan : Tanjung Redeb.RT/~~RW~~ : RT. XVI.P e t a : No.DA 03/DIP 81 - 82/1981.Lembar 3 Kotak 4.C.D. Nomor Persil d). KEADAAN TANAH/PENGGUNAAN. : Sebidang tanah pekarangan kosong.
TANAHe). TANDA-TANDA BATAS : Patok batas I s/d IV dipasang kayu ulin
berdiri diatas batas memenuhi pasal 2
huruf (d) PMA.No.8/1961.f). L U A S : 1.200 M²(Seribu dua ratus meter
persegi).g). PENUNJUKAN DAN PENETAPAN : Batas tanah ini ditunjukkan dan ditetapkan
BATAS oleh Sdr.Moh.Ali dan disaksikan oleh saksi-
saksi yang berbatasan serta diketahui
Kepala Kelurahan Tanjung Redeb.

(_____)
NIP.

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru, sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon..
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—